

PEDOMAN LEI 55

PEDOMAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN SERTIFIKASI

1. Pendahuluan

Dalam proses sertifikasi, di satu pihak, dapat saja terjadi kekeliruan interpretasi informasi dan pengambilan keputusan sebagai konsekuensi logis keterbatasan metodologis. Di pihak lain aspek-aspek ekologis dan sosial, ekonomi, dan budaya yang terkait pada permasalahan sertifikasi itu sendiri diwarnai oleh adanya ketidakpastian (*uncertainty*). Akibatnya keputusan yang dihasilkan oleh Panel Pakar II dapat saja tidak memuaskan pihak-pihak tertentu, misalnya pihak unit manajemen atas keputusan tidak lulus sertifikasi, maupun pihak lain atas keputusan lulus sertifikasi.

Selain itu, keabsahan keputusan dan ketetapan sertifikasi dapat pula diragukan karena adanya kemungkinan malpraktek. Baik yang dilakukan oleh penilai lapangan, panel pakar, maupun oleh lembaga sertifikasi.

Karena itu, untuk menjaga prinsip keberterimaan keputusan pemberian sertifikat (sertifikasi) oleh semua pihak terkait, maka sistem sertifikasi ini perlu pula dilengkapi dengan suatu tata laksana yang mampu mengakomodasi berbagai perkembangan yang dalam sistem sertifikasi ini disebut Pedoman Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Sertifikasi, sebagaimana yang diatur dalam Pedoman LEI 55 ini.

Pada dasarnya adanya peluang mengajukan keberatan atas keputusan dan ketetapan sertifikasi dimaksudkan untuk mewujudkan proses sertifikasi secara transparan terhadap semua pihak yang terkait dengan keberadaan unit manajemen yang beroperasi di lokasi tertentu. Proses sertifikasi yang transparan ini akan selalu diwujudkan, karena :

- a) Penilaian sertifikasi perlu dilaksanakan seobjektif mungkin;
- b) Unit manajemen melakukan pengusahaan pada sumber daya yang memuat fungsi dan manfaat publik, di samping kebutuhan unit manajemen itu sendiri untuk memperoleh keuntungan finansial dari unit usaha yang dijalankan.

Sejak awal disadari bahwa untuk mengetahui kinerja yang sebenarnya dari suatu unit manajemen memerlukan informasi yang keakuratannya sulit didapatkan, karena :

- a) Ruang tempat kegiatan dilakukan dan terjadinya dampak atas kegiatan itu sangat luas relatif terhadap waktu dan biaya pelaksanaan sertifikasi;
- b) Dampak lingkungan dan sosial tidak terjadi seketika;
- c) Data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit manajemen tertentu sangat minimal baik yang dapat disediakan oleh unit manajemen itu sendiri maupun oleh instansi-instansi pemerintah yang berwenang sekalipun.

2. Ruang Lingkup

Pedoman ini memberikan panduan umum bagi proses penyelesaian keberatan atas keputusan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang telah dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi PHPL.

Tujuan tata laksana penyelesaian keberatan atas keputusan sertifikasi adalah mewujudkan manajemen transparansi dalam proses sertifikasi, khususnya dalam hal menguji keabsahan keputusan dan ketetapan sertifikasi atas dasar keadaan lapangan yang diketahui dan dialami oleh pihak-pihak terkait. Dengan demikian, tata laksana ini dimaksudkan juga sebagai alat kontrol bagi sertifikat yang telah diberikan Lembaga Sertifikasi pada unit manajemen, menyelesaikan sengketa yang muncul sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan dan ketetapan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi pada satu unit manajemen tertentu.

3. Objek Keberatan

Keberatan adalah perwujudan dari ketidakpuasan pihak mana pun yang menunjukkan keberatannya. Sebab itu keberatan bukan hanya ditujukan pada keputusan akhir sertifikasi, melainkan juga dapat diajukan atas proses penilaian yang telah berlangsung.

Meskipun begitu, keberatan tidak dapat ditujukan pada sistem sertifikasi yang telah dirumuskan oleh lembaga sertifikasi, karena sistem sertifikasi dianggap menjadi bagian (*embedded*) dari pelaksanaan sertifikasi itu sendiri. Bagi unit manajemen, sistem sertifikasi adalah pilihan-pilihan yang tersedia di "pasar".

Karena keberatan cerminan dari ketidaksetujuan terhadap hasil dan/atau proses sertifikasi, maka secara internal -- yaitu dalam proses pelaksanaan sertifikasi -- adanya keberatan perlu diklarifikasi terhadap :

- a) Data yang diperoleh dari berbagai sumber;
- b) Cara pengumpulan data;
- c) Nilai yang dihasilkan;
- d) Proses penilaian yang dilakukan.

4. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Keberatan

Pihak-pihak yang dapat mengajukan keberatan atas keputusan dan ketetapan sertifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Pemohon sertifikasi/unit manajemen;
- b) Asosiasi atau organisasi sejenis dari pihak pengusaha hutan;
- c) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d) Forum Komunikasi Daerah;

Kelompok-kelompok Masyarakat Umum lainnya, yang dapat dipilah-pilah sebagai berikut : masyarakat lokal; LSM; perguruan tinggi dan lembaga penelitian; *International Agencies*; organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya.

5. Masa Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
 - 5.1 Apabila keputusan yang keluar adalah TIDAK LULUS ; maka bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan diberikan waktu selama-lamanya 30 hari setelah keputusan sertifikasi disampaikan oleh lembaga sertifikasi kepada unit manajemen;
 - 5.2 Apabila keputusan yang keluar adalah LULUS ; maka bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan tidak diberikan batasan waktu;
 - 5.3 Keseluruhan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian keberatan, mulai dari proses verifikasi, pengabsahansampai kepada keputusan akhir, diupayakan semaksimal mungkin tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

6. Tata laksana Penyelenggaraan Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Sertifikasi

Tata laksana Penyelenggaraan Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Sertifikasi dapat dipilah ke dalam 2 (dua) kelompok kegiatan, masing-masing adalah :

 - 6.1 Tata cara Penyampaian Keberatan
 - 6.1.1 Keberatan ini disampaikan secara tertulis kepada lembaga sertifikasi dan dilengkapi dengan data-data yang diperlukan untuk membuktikan ketidaksetujuan yang dimaksud.
 - 6.1.2 Keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang menyampaikan keberatan harus :
 - a) Mengacu pada tahapan-tahapan penilaian;
 - b) Mengacu pada kesimpulan-kesimpulan yang ada di dalam penilaian (kriteria dan indikator);
 - c) Dapat dibuktikan dan didukung dengan data-data/informasi baru yang belum digunakan dalam proses penilaian.
 - 6.1.3 Lembaga sertifikasi meneruskan keberatan tersebut kepada Dewan Pertimbangan Sertifikasi.

6.2 Proses Penyelesaian Keberatan

Secara keseluruhan proses penyelesaian keberatan dilakukan dalam dua tahap, yaitu : tahap Verifikasi dan Pengabsahan Keberatan; dan tahap Penilaian Ulang Keputusan Sertifikasi.

Pada dasarnya kedua tahap penyelesaian ini berlangsung secara bertingkat-tingkat. Meskipun begitu, sejauh data dan informasi yang dibutuhkan memang memungkinkan, penyelesaian keberatan dapat saja telah terjadi pada Tahap Verifikasi dan Pengabsahan Keberatan.

Rincian proses penyelesaian keberatan atas keputusan dan ketetapan sertifikasi ini adalah sebagaimana yang tergambar dalam Gambar Tata Laksana Penyelesaian Keberatan atas Keputusan Sertifikasi.

6.2.1 Tahap Verifikasi dan Pengabsahan Keberatan

- a) Atas informasi yang diterima dari lembaga sertifikasi, Dewan Pertimbangan Sertifikasi melakukan proses verifikasi, Pengabsahan, dan jika dimungkinkan sekaligus penyelesaian keberatan.
- b) Proses verifikasi, Pengabsahan dan penyelesaian keberatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode konsultasi, baik personal maupun secara berkelompok. Konsultasi yang dilakukan secara berkelompok disebut sebagai Konsultasi Daerah.
- c) Penyelenggaraan Konsultasi Daerah dikoordinasikan oleh Dewan Pertimbangan Sertifikasi dengan Forum Komunikasi Daerah.
- d) Konsultasi Daerah sedapat mungkin dilaksanakan di lokasi terdekat dengan unit manajemen yang sedang dinilai. Ini dilakukan untuk menjangkau sebanyak mungkin pendapat dari masyarakat setempat, organisasi-organisasi non pemerintah setempat, serta pihak-pihak terkait lain yang diharapkan dapat dengan tepat mengetahui kondisi unit manajemen.
- e) Dalam hal keberatan datang dari warga komunitas di mana unit manajemen berada, pertemuan Konsultasi Daerah ini diselenggarakan

dalam format yang sedekat mungkin dengan format pertemuan adat masyarakat setempat. Bila dianggap perlu, konsultasi dengan masyarakat setempat dapat dilakukan secara terpisah dari pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan tanggapan pihak-pihak terkait lainnya.

- f) Jika dianggap perlu, penyelenggaraan Konsultasi Daerah dapat menghadirkan wakil Panel Pakar II, wakil tim penilai lapangan, wakil unit manajemen, serta berbagai pihak terkait yang dianggap berkepentingan.
- g) Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS) dapat menolak usulan keberatan, apabila keberatan tersebut dinilai tidak relevan.
- h) Keberatan dinyatakan relevan apabila : (1) data dan informasi yang disampaikan relevan; (2) data dan informasi disampaikan oleh pihak yang relevan; (3) pihak yang relevan ditentukan oleh data dan informasi yang akurat dan relevan.
- i) Dalam hal keberatan dapat diterima dan keberatan dapat diselesaikan melalui Tata laksana konsultasi personal dan/atau Konsultasi Daerah melalui kesepakatan-kesepakatan di antara pihak yang bersengketa, maka ketentuan sertifikasi pada unit manajemen yang bersangkutan adalah tetap.

6.2.2 Tahap Penilaian Ulang Keputusan Sertifikasi

- a) Dalam hal keberatan dapat diterima namun keberatan tidak dapat diselesaikan melalui Tata laksana konsultasi personal dan/atau Konsultasi Daerah maka Dewan Pertimbangan Sertifikasi memfasilitasi proses penyelesaian keberatan melalui proses Penilaian Ulang Keputusan Sertifikasi.
- b) Dalam tahap ini Dewan Pertimbangan Sertifikasi membentuk suatu panitia penyelesaian yang dibentuk secara *ad hoc*, yang dalam dokumen ini disebut sebagai Panitia Penyelesaian Keberatan.

- c) Dalam mengambil keputusan akhir Panitia Penyelesaian Keberatan menggunakan pedoman-pedoman yang mengatur proses pengambilan keputusan sertifikasi.
- d) Dalam hal keputusan akhir oleh Panitia Penyelesaian Keberatan adalah keputusan sertifikasi berubah, maka keputusan sertifikasi akan dicabut, dan jika sebaliknya, maka keputusan sertifikasi tetap.
- e) Dalam hal keputusan akhir oleh Panitia Penyelesaian Keberatan adalah tidak layak menerima sertifikat, maka proses sertifikasi bagi unit manajemen yang bersangkutan kembali pada tahap awal proses penilaian sertifikasi, sebagaimana yang diatur dalam pedoman-pedoman yang mengatur proses penilaian sertifikasi.
- f) Keputusan akhir Tahap Penilaian Ulang Sertifikasi ini bersifat final, dalam arti tidak dapat lagi digugat melalui Tata laksana penyelesaian keberatan sebagaimana diatur oleh pedoman ini.

7. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Penyelesaian Keberatan

Dalam proses penyelesaian keberatan terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu :

7.1 Dewan Pertimbangan Sertifikasi

Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS) adalah suatu lembaga yang dibentuk dan diberi mandat khusus oleh pihak-pihak yang terkait dalam sistem sertifikasi untuk menyelesaikan persengketaan yang muncul sehubungan dengan adanya keputusan dan ketetapan sertifikasi. Keberadaan DPS pada dasarnya merupakan kebutuhan sistem sertifikasi itu sendiri.

Dewan Pertimbangan Sertifikasi sekurang-kurangnya terdiri atas 5 orang anggota, dan salah satu di antaranya merangkap sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Sertifikasi.

Masa kerja anggota Dewan Pertimbangan Sertifikasi adalah 3 tahun, dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya.

Peran DPS sehari-hari dijalankan oleh seorang Sekretaris Jenderal DPS. Sekjen ini bekerja penuh waktu. Untuk menjalankan perannya secara sempurna, Sekjen DPS

akan dibantu oleh sebuah sekretariat. Sekretariat ini sekaligus dikepalai oleh Sekjen DPS.

Jika dianggap perlu, dalam menangani pekerjaannya sehari-hari DPS dapat dibantu oleh sejumlah tenaga ahli. Dalam penyelesaian kasus DPS dapat menunjuk/mengangkat seorang “juru runding”.

Pengaturan lebih lanjut tentang Tata laksana pembentukan Dewan Pertimbangan Sertifikasi, Tata laksana pengangkatan anggota dan Ketua Dewan Pertimbangan Sertifikasi, Tata laksana pembiayaan kegiatan kerja Dewan Pertimbangan Sertifikasi, serta hal-hal teknis-operasional yang berkaitan dengan keberadaan dan peran Dewan Pertimbangan Sertifikasi diatur lebih lanjut dalam keputusan-keputusan DPS itu sendiri.

7.2 Forum Komunikasi Daerah

“Forum Komunikasi Daerah”, atau yang disebut lain oleh para pihak yang terkait di dalamnya, adalah forum komunikasi para pihak di daerah, yang keberadaannya ditujukan untuk turut serta dalam menguji kredibilitas keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan dalam proses sertifikasi.

Dengan demikian, “Forum Komunikasi Daerah” adalah salah satu *stakeholder* dalam sistem sertifikasi yang dikembangkan oleh Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia (YLEI). Keberadaan “Forum Komunikasi Daerah” adalah konsekuensi logis dari sistem sertifikasi yang dikembangkan YLEI yang berpedoman pada prinsip-prinsip non-diskriminatif; anti kekerasan; berpihak pada keadilan; serta mengutamakan proses keterlibatan multi *stakeholders*; dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mengutamakan : *Transparency; Empowerment; Participatory; Independency; Sustainability*; dan *Accountability*.

Sesuai dengan fungsi yang diharapkan dari “Forum Komunikasi Daerah” ini, “Forum Komunikasi Daerah” dapat terbentuk atas inisiatif pihak-pihak di daerah itu sendiri. Dalam kasus tidak/belum adanya forum komunikasi sejenis yang dapat memainkan peranan yang diharapkan maka keberadaan “Forum Komunikasi Daerah” menjadi kewajiban moral pihak pemrakarsa proses sertifikasi itu sendiri.

Secara kelembagaan “Forum Komunikasi Daerah” berada di luar sistem kelembagaan sertifikasi itu sendiri. Artinya pandangan dan keputusan “Forum

Komunikasi Daerah” tidak secara langsung menggambarkan pandangan dan keputusan lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi. Pengakuan lembaga-lembaga yang terlibat dalam sertifikasi itu pada pandangan dan keputusan “Forum Konsultasi Daerah” adalah fungsi pengakuan pada “Forum Komunikasi Daerah” yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya.

Oleh karena “Forum Komunikasi Daerah” adalah lembaga yang independen dari lembaga-lembaga yang terkait dalam proses sertifikasi maka sistem kelembagaannya, termasuk Tata laksana kerja; proses-proses pengambilan keputusannya; kriteria anggota yang dapat berpartisipasi/terlibat dalam “Forum Komunikasi Daerah” merupakan kewenangan “Forum Komunikasi Daerah” yang bersangkutan itu sendiri.

Atas dasar prinsip-prinsip yang diacu dalam sistem sertifikasi maka bentuk; tata laksana kerja; dan pihak yang terkait pada “Forum Komunikasi Daerah” yang bersangkutan akan menentukan proses pengakuan timbal balik antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi dan “Forum Komunikasi Daerah”.

Secara lebih rinci, tujuan pengadaan “Forum Komunikasi Daerah” dalam sistem sertifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Menguji rekomendasi hasil penilaian yang dilakukan oleh Panel Pakar II;
- b) Memberikan kesempatan pada masyarakat umum untuk menyampaikan ketidaksetujuannya atas temuan lapangan dari tim penilai lapangan dengan keadaan yang diketahui dan dialami oleh masyarakat;
- c) Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berdialog dengan Panel Pakar II dan tim penilaian lapangan untuk mengetahui alasan-alasan diberikannya rekomendasi tertentu kepada unit manajemen yang dinilai;
- d) Mewujudkan prinsip transparansi maksimal dalam proses sertifikasi;
- e) Menjadi mitra kerja lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi, seperti : menjadi wahana penyampai masukan masyarakat; pemilihan panel pakar; penyebaran informasi-informasi yang berkaitan dengan proses sertifikasi yang tengah berjalan.

7.3 Panitia Penyelesaian Keberatan

Panitia Penyelesaian Keberatan adalah suatu kepanitiaan yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh Dewan Pertimbangan Sertifikasi untuk menyelesaikan suatu persengketaan dalam hal keputusan dan/atau ketetapan sertifikasi tertentu.

Pihak-pihak yang telah terlibat dalam proses penilaian unit manajemen yang disengketaan tidak dapat menjadi anggota Panitia Penyelesaian Keberatan.

Sesuai dengan peran yang diharapkan dari keberadaan Panitia Penyelesaian Keberatan ini, maka keanggotaannya perlu memenuhi persyaratan-persyaratan keahlian dan persyaratan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping para anggotanya harus memenuhi persyaratan-persyaratan keahlian dan persyaratan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan, komposisi keanggotaan suatu Panitia Penyelesaian Keberatan perlu pula memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam pedoman yang mengatur persyaratan dan komposisi panel yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi yang disengketaan.

Gambar
TATA LAKSANA PENYELESAIAN KEBERATAN
ATAS HASIL SERTIFIKASI

